At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 12 (2) – Nov 2026 118-132

E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

ANALISIS PERKEMBANGAN ANAK DI *MA'HAD AL-ZAYTUN* BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Sugeng Riyadi[1], Abdur Rahim[2]
[1] *Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia*
[2] *Universitas Muhammadiyah Jakarta*

Corresponding Author: Sugeng Riyadi E-mail: aryobunut2244@gmail.com

Received: Oct 19, 2026	Revised: Oct 28, 2026	Accepted: Nov 09, 2026	Online: Nov 10, 2026

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, yang ditunjukkan oleh berbagai kasus pelanggaran hak anak, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, perlindungan dan pengembangan anak sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), yang menekankan pentingnya keamanan, pendidikan, serta pembinaan moral dan intelektual anak. *Ma'had Al-Zaytun* sebagai lembaga pendidikan Islam menerapkan sistem pembinaan yang mengintegrasikan pendidikan formal, lingkungan sosial, dan nilai-nilai keislaman untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Analisis Perkembangan Anak di *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Buku Panorama *Maqashid Syariah* karya Sutisna et al., dan Buku *Al-Zaytun* Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik *finding, organizing*, dan *editing*, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi, *member check*, dan pendapat ahli. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Perkembangan anak di *Ma'had Al-Zaytun* telah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan aspek akademik, keagamaan, sosial, moral, dan keterampilan. Sistem pendidikan berasrama serta berbagai program pengembangan diri mampu mendukung peningkatan kecerdasan, pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan keterampilan peserta didik. (2) Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* telah mencerminkan implementasi prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) melalui penyediaan lingkungan yang aman, pembinaan karakter, serta pengembangan kemampuan intelektual dan spiritual

Kata Kunci: *Analisis, Perkembangan Anak, Ma'had Al-Zaytun, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Maqashid Syariah*

Journal Homepage https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Riyadi, S., & Rahim, A. (2026). ANALISIS PERKEMBANGAN ANAK DI MA'HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *12*(2), 103–132. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.593
Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah masa depan kita, kelak merekalah yang akan menentukan arah bangsa ini. Karena begitu berharganya peran mereka, setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Negara punya tanggung jawab besar untuk memastikan anak-anak mendapat kesempatan yang layak mulai dari pengasuhan, pendidikan, hingga pembinaan agar kepribadian, bakat, dan kecerdasan mereka bisa berkembang secara maksimal, sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Patepa, 2020).

Lebih dari sekadar kewajiban hukum positif, melindungi dan mendampingi tumbuh kembang anak juga merupakan panggilan nurani dalam ajaran Islam. Dalam prinsip *Maqashid Syariah*, ada dua hal utama yang wajib kita jaga: *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Menjaga jiwa berarti kita harus memastikan anak-anak aman secara fisik dan moral dari segala bentuk kekerasan maupun penelantaran, sedangkan menjaga akal berarti kita wajib memberikan mereka pendidikan yang baik agar bisa berpikir jernih, rasional, dan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia (Sutisna et al., 2021).

Meskipun secara normatif hak-hak anak telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan tersebut muncul baik karena lemahnya implementasi kebijakan perlindungan anak maupun rendahnya tingkat kesadaran sosial terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak anak (Alfad et al., 2023). Berbagai kasus kekerasan, penelantaran, dan pelanggaran hak atas pendidikan yang masih terjadi termasuk di lembaga Pendidikan, terkadang gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengembang potensi anak. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan yang cukup besar antara nilai ideal yang diatur dalam hukum (Analiya & Arifin, 2022).

Sistem pembinaan anak yang komprehensif dan berorientasi pada pengembangan kepribadian, kemandirian, serta penalaran rasional. Pola pendidikan di lembaga ini mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keislaman, sehingga memberikan ruang bagi perkembangan anak secara utuh (Simanullang, 2015).

Ma'had Al-Zaytun tidak hanya bergantung pada proses pendidikan formal yang diberikan di kelas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan spiritual dan intelektual dan emosional. Lingkungan yang kondusif, baik dari segi rasa aman, stabilitas emosional, sebagaimana ditegaskan dalam kajian psikologi perkembangan yang menyatakan bahwa pengalaman sosial dan emosional di masa pertumbuhan merupakan fondasi penting bagi perkembangan kejiwaan anak (Gunarsa, 1982). Dengan demikian, pembinaan moral, pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta penanaman nilai kemandirian sebagai bentuk penerapan prinsip *hifz al-'aql* dalam kerangka *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga akal agar berkembang secara seimbang dan berdaya guna dalam kehidupan.

Dari sisi hukum, implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak lembaga yang belum sepenuhnya memahami penerapan Pasal 9 ayat (1) secara komprehensif dalam konteks pendidikan (Ah-

mat, 2023). Hal ini memerlukan kajian mendalam mengenai bagaimana lembaga pendidikan seperti *Ma'had Al-Zaytun* menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem pengasuhan dan pembelajarannya.

Islam memposisikan anak bukan sebagai milik mutlak orang tua, melainkan sebagai amanah atau titipan Allah yang wajib dijaga, dipelihara, dan dididik secara bertanggung jawab agar tumbuh secara utuh meliputi aspek jasmani, rohani, dan intelektual. Tanggung jawab ini tidak semata-mata menjadi beban individual orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban sosial dan moral seluruh umat demi terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara seimbang. Lebih jauh, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Maraghi, pendidikan yang diberikan kepada anak harus mampu membekali mereka dengan kemampuan membedakan kebenaran dan kesalahan, serta membentuk akhlak yang luhur sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan beragama (Al-Maraghi, 1993).

Selain itu, pemenuhan hak anak dalam pendidikan juga sejalan dengan semangat *Siyasah Dusturiyah*, yaitu prinsip tata kelola pemerintahan Islam yang menjamin kesejahteraan umat melalui kebijakan yang berkeadilan (Agustin, 2022). Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bersifat moral dan keagamaan, tetapi juga merupakan amanat konstitusional dan kebijakan publik.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih memerlukan penguatan pada tingkat pelaksanaan, khususnya dalam lembaga pendidikan dan sosial. Implementasi yang efektif harus mencakup pemahaman tentang hak anak dalam konteks hukum nasional dan nilai-nilai Islam yang bersifat universal (Meifita, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang sejauh mana lembaga pendidikan Islam seperti *Ma'had Al-Zaytun* mengintegrasikan syariah dalam pengembangan anak.

Pendekatan *Maqashid Syariah* berorientasi pada kemaslahatan anak. Dalam konteks ini, *Maqashid Syariah* tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan anak dari segi fisik semata, tetapi juga menekankan pentingnya pengembangan potensi intelektual, spiritual, dan moral agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang berilmu, berkarakter, serta memiliki integritas tinggi. Prinsip ini salah satunya adalah *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), yang menuntut agar pendidikan mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan etis. Dengan demikian, sistem pendidikan yang dibangun atas dasar *Maqashid Syariah* akan menciptakan keseimbangan antara aspek keilmuan dan akhlak bagi keberlanjutan generasi masa depan (Mulyadi et al., 2025).

Dengan demikian, penelitian ini dipandang penting karena mampu menjembatani dua kerangka nilai yang sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama yakni hukum nasional yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan pada upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian dengan judul "Analisis Perkembangan Anak di *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Maqashid Syariah*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Buku Panorama *Maqashid Syariah* karya Sutisna et al., dan Buku *Al-Zaytun* Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik *finding, organizing*, dan *editing*, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi, *member check*, dan pendapat ahli (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Perkembangan Anak di *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan secara fundamental bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Ketentuan konstitusional ini mengandung makna yang sangat mendalam, di mana pendidikan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan secara transaksional, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal dan menyeluruh. Pengembangan ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, mulai dari aspek intelektual, emosional, sosial, moral, hingga spiritual. Dengan demikian, setiap lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik (Gunarsa, 1982).

Dalam konteks implementasi pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun*, pelaksanaan pendidikan dirancang secara khusus agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga diarahkan secara aktif pada pembentukan karakter, penanaman kedisiplinan, pengembangan jiwa kepemimpinan, serta penguasaan keterampilan hidup (*life skills*) bagi peserta didik. Sistem pendidikan berbasis pesantren modern yang diterapkan memberikan ruang yang sangat luas bagi anak untuk memperoleh pendidikan formal yang berkualitas sekaligus menjalani pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang intensif. Kondisi ekosistem pendidikan yang integratif tersebut secara nyata menunjukkan adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam pengembangan pribadi anak secara utuh, sebagaimana hal ini menjadi visi dan tujuan utama yang diamanatkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Simanullang, 2015).

Hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak sekadar menjamin akses fisik masuk ke lembaga pendidikan, melainkan juga mengandung prinsip dasar yang sangat fundamental, yakni setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Pendidikan yang berkeadilan sesungguhnya harus mampu mengakomodasi keragaman karakter, minat, bakat, serta potensi unik yang melekat pada setiap peserta didik

secara individual. Setiap anak memiliki cara belajar, kecepatan serap, dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain (Sahar et al., 2022).

Oleh karena itu, proses pendidikan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam atau menerapkan satu ukuran untuk semua (one-size-fits-all), karena pendekatan semacam itu justru berpotensi menumpulkan potensi unik anak dan mengabaikan kebutuhan spesifik mereka. Sebaliknya, sistem pendidikan harus dirancang secara fleksibel agar mampu memperhatikan dan merespons kebutuhan perkembangan masing-masing anak secara personal. Penciptaan lingkungan pendidikan yang secara sungguh-sungguh menghargai perbedaan dan memberikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan individual inilah yang merupakan fondasi terpenting bagi terciptanya keadilan substansial, baik dalam hal akses maupun dalam proses pembelajaran itu sendiri (Ulfa et al., 2020)

Pelaksanaan pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* secara empiris menunjukkan adanya upaya yang sangat serius dalam pengembangan kecerdasan anak melalui model integrasi yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan secara seimbang. Peserta didik secara teratur memperoleh pembelajaran yang komprehensif, yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan umum yang kontekstual, pendalaman ilmu agama, penguatan kemampuan bahasa asing dan lokal, literasi teknologi informasi, serta berbagai keterampilan vokasional lainnya. Pola pendidikan integratif ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi anak untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan daya nalar kritisnya, sekaligus membangun pemahaman moral dan spiritual yang kokoh, yang mana hal ini menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dalam perkembangan kepribadian anak secara menyeluruh (Agustin, 2022).

Melampaui sekadar fokus pada pengembangan intelektual, Pasal 9 Ayat (1) juga secara tegas menekankan pentingnya membangun pribadi anak sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Pengembangan pribadi dimaksud tidak sekadar berhenti pada capaian akademik di ruang kelas, melainkan menjangkau pembentukan karakter yang kuat, sikap positif, etika yang baik, hingga tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam keseharian di lingkungan *Ma'had Al-Zaytun*, peserta didik memang dibiasakan untuk menjalankan aneka aktivitas kemandirian yang mengokohkan nilai-nilai kedisiplinan, ketelitian, rasa tanggung jawab atas tugas, sekaligus kepedulian pada lingkungan sosial sekitar. Kebiasaan-kebiasaan baik yang terstruktur dan diulang secara konsisten ini pada akhirnya bertransformasi menjadi bagian integral dalam proses pembentukan kepribadian anak yang positif, adaptif, sekaligus tangguh (Taska & Rahim, 2025).

Kehidupan berasrama yang menjadi ciri khas *Ma'had Al-Zaytun* juga memberikan kontribusi nyata dan signifikan terhadap perkembangan sosial peserta didik. Di dalam asrama, anak-anak dituntut untuk belajar hidup berdampingan secara harmonis dengan teman sebaya yang datang dari berbagai daerah, suku, maupun latar belakang sosial yang berbeda. Interaksi sosial yang intens dan tak terelakkan ini secara alami memacu mereka untuk mengasah kemampuan berkomunikasi secara efektif, membangun kerja sama tim, menghargai keberagaman, hingga menyelesaikan konflik interpersonal secara bijaksana tanpa adanya kekerasan (Taska & Rahim, 2025). Kemampuan bersosial yang terasah tajam ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan pribadi anak yang semestinya dijamin dan dilindungi dalam hak pendidikannya (Tebeje et al., 2025).

Lebih jauh, Pasal 9 Ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat anak, sebuah indikasi jelas bahwa kurikulum tidak boleh bersifat kaku melainkan harus responsif. Ketentuan ini mengafirmasi bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik satu sama lain, sehingga sistem pendidikan berkewajiban membuka ruang seluas-luasnya agar potensi tersebut bisa tumbuh dan tidak tertunda. Menjawab amanat tersebut, *Ma'had Al-Zaytun* meresponsnya dengan menyediakan ragam kegiatan ekstrakurikuler serta wadah organisasi pelajar yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan pengembangan minat dan bakat peserta didik. Melalui jalur ekstrakurikuler ini, anak-anak memperoleh kesempatan luas untuk menyalurkan kemampuan khusus yang mereka miliki, sekaligus mengasah rasa percaya diri serta jiwa kepemimpinan yang teruji (Simanullang, 2015).

Keberadaan organisasi pelajar di lingkungan *Ma'had Al-Zaytun* juga merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak anak untuk mengembangkan diri secara aktif dan partisipatif. Dalam konteks ini, anak tidak lagi sekadar diposisikan sebagai objek pendidikan yang pasif dan penerima instruksi belaka, melainkan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk terlibat langsung dalam dinamika berorganisasi. Mereka diajak untuk menyuarakan pendapat secara aspiratif, mengambil keputusan secara demokratis, dan melaksanakan tanggung jawab secara kolektif. Pengalaman langsung ini tentu sangat membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, serta membentuk tanggung jawab sosial yang akan sangat mereka butuhkan dalam kehidupan bermasyarakat kelak (Taska & Rahim, 2025).

Dalam perspektif perlindungan anak yang lebih luas, memenuhi hak pendidikan tidak cukup sekadar menyediakan fasilitas belajar yang memadai secara fisik, tetapi juga harus menjamin terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala ancaman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tegas menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di setiap satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun kejahatan seksual yang jelas-jelas dapat menghambat proses tumbuh kembangnya. Atas dasar itu, lembaga pendidikan memikul kewajiban mutlak untuk menciptakan sistem pembinaan yang proaktif demi menjamin keamanan fisik, kenyamanan psikologis, serta kestabilan sosial peserta didik selama mereka berada di bawah naungannya (Ulfa et al., 2020).

Lingkungan pendidikan yang kondusif, suportif, dan secara konsisten menjamin rasa aman ternyata memiliki pengaruh yang begitu besar, mendasar, dan langsung terhadap perkembangan psikologis anak. Rasa aman dalam konteks ini tidak hanya bermakna terbebas dari ancaman fisik, tetapi juga terbebas dari segala bentuk kekerasan verbal, perundungan, intimidasi, dan tekanan yang dapat mematikan kreativitas. Ketika anak berada di lingkungan yang mendukung, otak mereka tidak lagi berada dalam mode bertahan hidup (survival mode), sehingga mereka dapat menggunakan seluruh kapasitas kognitifnya untuk belajar dan bereksplorasi.

Seorang anak yang merasa aman, mendapat dukungan emosional yang teguh, serta memperoleh perlindungan yang layak cenderung memiliki kemampuan belajar yang jauh lebih optimal. Mereka tidak hanya mudah menyerap informasi, tetapi juga berani bertanya, mengemukakan pendapat, dan mengambil risiko dalam proses pembelajaran tanpa rasa takut dihakimi. Lebih dari itu, dukungan tersebut membangun kepercayaan diri yang tinggi

serta kematangan emosional yang jauh lebih stabil, yang sangat kontras dengan kondisi anak-anak yang harus menjalani hari-harinya dalam bayang-bayang ketakutan dan kecemasan.

Sebaliknya, lingkungan pendidikan yang tidak aman, sewenang-wenang, atau diwarnai oleh tekanan berpotensi besar menghambat perkembangan mental anak secara serius. Trauma yang ditimbulkan dari lingkungan yang penuh tekanan tidak sekadar menurunkan prestasi akademik karena anak kehilangan fokus dan konsentrasi, melainkan juga dapat merusak kesehatan sosial dan mental mereka secara mendalam, seperti memicu gejala depresi, gangguan kecemasan, hingga menarik diri dari interaksi sosial. Ketakutan yang terus-menerus menghantui akan menjadikan anak defensif dan menutup diri, sehingga menghalangi proses pembentukan karakter dan potensi dirinya (Backer et al., 2024).

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap atau persyaratan administratif belaka. Perlindungan adalah prasyarat mutlak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang hakiki tidak akan pernah terwujud jika anak tidak merasa aman di tempat mereka belajar, sebagaimana secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Sutisna et al., 2021).

Pengembangan karakter religius yang menjadi salah satu ciri khas dan fondasi utama pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* tidak sekadar dimaknai sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan pribadi anak secara menyeluruh dan holistik. Dalam perspektif ini, aspek spiritual diposisikan sebagai roh yang memberi makna dan arah bagi seluruh dimensi perkembangan anak, baik kognitif, emosional, maupun sosial. Pendidikan agama di ma'had ini diberikan secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi langsung ke dalam keseharian peserta didik. Proses tersebut diwujudkan melalui pembelajaran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ilahi, pelaksanaan ibadah berjamaah yang rutin untuk melatih kedisiplinan dan kerendahan hati, pembinaan akhlak mulia yang mengajarkan etika berinteraksi, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang mendatangkan ketenteraman batin.

Tujuan utama dari seluruh rangkaian pembiasaan tersebut bukanlah sekadar menciptakan anak yang tahu tentang ritual agama, melainkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki moralitas yang luhur, memiliki kompas internal yang kuat antara benar dan salah, serta memikul tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Anak didorong agar nilai-nilai keimanan yang ditanamkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi termanifestasi nyata dalam sikap jujur, empati terhadap sesama, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya (Falzone et al., 2025). Pembentukan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan ini pada hakikatnya sangat sejalan dengan esensi tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia secara tegas menempatkan aspek keimanan dan akhlak mulia bukan sebagai sekadar pelengkap kurikulum, melainkan sebagai fondasi pertama dan utama sebelum aspek kecerdasan dan keterampilan. Tanpa fondasi moral dan spiritual yang kokoh, kecerdasan intelektual berpotensi menjadi alat yang tidak bermoral. Oleh karena itu, pendekatan *Ma'had Al-Zaytun* ini merupakan perwujudan nyata dari amanat pendidikan nasional untuk membangun generasi yang utuh, beriman, dan berkarakter mulia (Baidawi et al., 2025).

Lebih jauh lagi, pendekatan spiritual yang mendalam melalui pendidikan keagamaan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan diri anak dalam menghadapi berbagai tantangan dan arus negatif kehidupan modern. Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang diajarkan menekankan pentingnya setiap individu untuk senantiasa memiliki kesadaran moral bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan, sehingga menumbuhkan sikap disiplin, kejujuran, dan kepedulian sosial yang tulus. Pembentukan karakter yang bersumber dari nilai-nilai transendental ini memastikan bahwa kecerdasan intelektual yang diperoleh anak selalu diimbangi dengan kecerdasan spiritual, sehingga menghasilkan pribadi yang utuh dan bermartabat (Al-Maraghi, 1993).

Dari sudut pandang hukum perlindungan anak, seluruh rangkaian sistem pendidikan yang diselenggarakan di *Ma'had Al-Zaytun* dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hak anak yang komprehensif dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran yang mendukung perkembangan kepribadian serta kecerdasannya secara maksimal. Sistem pendidikan yang secara harmonis memadukan aspek akademik, sosial, moral, dan spiritual ini secara nyata menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak secara integratif sesuai dengan amanat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemenuhan hak ini tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga implementasi dari kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa (Mawardi, 2010).

Dengan demikian, perkembangan anak di *Ma'had Al-Zaytun* berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat dipahami secara utuh sebagai proses pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang mendukung pengembangan pribadi, peningkatan kecerdasan, pembentukan karakter, pengembangan minat dan bakat, serta peningkatan kemampuan sosial dan spiritual secara seimbang. Pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan pesantren ini terbukti tidak hanya berorientasi pada aspek akademik semata, tetapi juga berupaya maksimal untuk membentuk anak menjadi individu yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi secara aktif serta produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Semua ini sangat selaras dengan tujuan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia (Mawardi, 2010).

Tinjauan Tentang Perkembangan Anak di *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan *Maqashid Syariah*

Pada hakikatnya, *Maqashid Syariah* merupakan kerangka filosofis yang merumuskan tujuan-tujuan utama (higher objectives) dari syariat Islam, yang difokuskan untuk mewujudkan kemaslahatan secara universal sekaligus mencegah segala bentuk kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Para ulama ushul fiqh telah lama menegaskan bahwa orientasi *Maqashid Syariah* bertumpu pada perlindungan lima kebutuhan fundamental manusia, yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-khams. Kelima kebutuhan pokok tersebut meliputi menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Menariknya, jika dikontekstualisasikan dalam ekosistem pendidikan anak, dua di antaranya memiliki keterkaitan paling erat dan substansial dengan proses perkembangan anak secara holistik, yakni *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Pasalnya, kedua aspek ini menyentuh secara

langsung upaya perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan fisik dan mental, rasa aman psikologis, serta pengembangan kapasitas intelektual dan kognitif anak secara maksimal (Sutisna et al., 2021).

1. Perkembangan Anak di *Ma'had Al-Zaytun* dalam Perspektif *Hifz al-nafs*

   Hifz al-nafs secara terminologis bermakna upaya menjaga, melindungi, dan memelihara kesucian jiwa manusia dari segala bentuk ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang berpotensi membahayakan kelangsungan hidup, kesehatan, keselamatan, maupun kesejahteraan seseorang. Ancaman internal dapat mencakup hal-hal seperti perusakan diri, pola pikir destruktif, atau tekanan mental yang parah, sementara ancaman eksternal meliputi kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Dalam perspektif pendidikan yang lebih luas dan mendalam, konsep ini tidak sekadar dimaknai sebagai perlindungan fisik semata dari bahaya kekerasan, kecelakaan, atau perlakuan salah yang berdampak pada tubuh, tetapi juga mencakup perlindungan secara komprehensif terhadap dimensi psikologis, emosional, dan sosial peserta didik. Perlindungan psikologis berarti memastikan anak terbebas dari intimidasi, perundungan, verbal abuse, dan tekanan akademik yang berlebihan sehingga berpotensi merusak kesehatan mental mereka.

   Dalam Surat An-Nisa Ayat 9 yang artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S. An-Nisa: 9) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

   Dalam Tafsir Al-Maraghi, penafsiran surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan bahwa, setiap orang memiliki rasa empati dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang lemah, terutama anak yatim, dengan membayangkan keadaan jika dirinya meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil serta belum mampu mengurus diri sendiri. Kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak tersebut seharusnya mendorong seseorang untuk bertakwa kepada Allah dalam menjalankan amanah sebagai wali atau pengasuh, yaitu dengan menjaga hak dan harta mereka, memberikan pendidikan dan bimbingan yang baik, melindungi mereka dari berbagai bentuk gangguan dan kezaliman, serta memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menggunakan ucapan yang baik, santun, dan mendidik, sehingga hak, martabat, dan kesejahteraan anak-anak yang berada dalam tanggungan tetap terpelihara sebagaimana seseorang menginginkan anak-anaknya sendiri diperlakukan dengan baik apabila ia telah tiada (Al-Maraghi, 1993).

   Dengan demikian, lingkungan pendidikan harus berfungsi sebagai ruang aman (safe space) yang memungkinkan anak merasa nyaman untuk berekspresi dan belajar tanpa rasa takut, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa hambatan pengalaman traumatis yang dapat menghambat masa depannya. Pemeliharaan jiwa ini pada hakikatnya mengharuskan adanya jaminan bahwa seluruh kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan fisik dasar seperti nutrisi dan pelayanan kesehatan, maupun kebutuhan afeksi seperti kasih sayang dan rasa aman terpenuhi secara memadai. Lebih

dari itu, martabat anak sebagai manusia seutuhnya harus senantiasa terjaga, dihormati, dan tidak direndahkan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, karena hanya melalui pemenuhan dan perlindungan hak-hak fundamental inilah proses pendidikan dapat berjalan secara humanis dan bermakna (Mawardi, 2010).

Pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan harus mampu menciptakan lingkungan yang mutlak aman, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara natural tanpa rasa takut, tekanan, maupun ancaman yang mengganggu perkembangan jati dirinya. Lingkungan pendidikan yang aman dan suportif merupakan salah satu faktor paling krusial dalam mendukung pembentukan kepribadian yang positif, kestabilan emosi yang matang, serta kesehatan mental yang prima pada diri anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi menjadi bagian integral dan tidak dapat dinegasikan dari tujuan *hifz al-nafs* dalam *Maqashid Syariah* (Ulfa et al., 2020).

Dalam konteks implementasinya di *Ma'had Al-Zaytun*, penerapan sistem pendidikan berasrama (boarding school) memberikan ruang pengawasan yang relatif jauh lebih terstruktur, ketat, dan komprehensif terhadap seluruh aktivitas peserta didik dibandingkan dengan sekolah harian biasa (Nohilly & Treacy, 2025). Kehidupan di lingkungan pesantren yang menampung anak selama 24 jam memungkinkan adanya pembinaan, pendampingan, dan pengarahan yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa jeda, sehingga berbagai kebutuhan dasar anak, baik fisik maupun psikis, dapat dipantau dan diarahkan secara sistematis oleh para musyrif dan pendidik. Kondisi ekosistem yang terkontrol ini secara langsung berkontribusi besar terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang mendukung perlindungan dan perkembangan anak secara utuh (Simanullang, 2015).

Dari aspek pemenuhan kebutuhan dan kesehatan fisik, peserta didik di *Ma'had Al-Zaytun* memperoleh berbagai fasilitas yang menunjang kebutuhan dasar mereka sehari-hari, seperti penyediaan tempat tinggal (asrama) yang layak, asupan makanan bergizi, kegiatan olahraga yang terjadwal, serta rutinitas harian yang seimbang antara waktu belajar dan istirahat. Pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sangat fundamental dalam menjaga keberlangsungan hidup serta daya tahan tubuh anak yang menjadi tujuan utama dari *hifz al-nafs*. Anak yang memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik secara memadai cenderung memiliki kondisi kesehatan yang jauh lebih baik, sehingga mereka memiliki energi dan konsentrasi yang optimal dalam mengikuti seluruh proses pendidikan (Gunarsa, 1982).

Selain berkaitan erat dengan kesehatan fisik, konsep *hifz al-nafs* juga menjagkau dimensi kesehatan mental dan emosional anak yang tidak kalah pentingnya. Dinamika kehidupan berasrama mengharuskan dan sekaligus melatih peserta didik untuk mandiri dalam mengelola emosi, beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh dari orang tua, membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya, serta menyelesaikan berbagai permasalahan interpersonal secara konstruktif dan bijaksana (Wei et al., 2025). Pengalaman-pengalaman empiris menjadi bagian vital dari proses pembentukan ketahanan mental (resilience) yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan psikologis anak dalam menghadapi tekanan hidup menuju kedewasaan (Ulfa et al., 2020).

Nilai-nilai luhur berupa kedisiplinan, tanggung jawab, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang dibangun dan dihabitaskan dalam kehidupan sehari-hari di *Ma'had Al-Zaytun* juga memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan *hifz al-nafs*. Melalui penanaman nilai-nilai tersebut, anak dibimbing secara konsisten untuk menghargai hak dirinya sendiri sekaligus menghormati hak dan keberadaan orang lain, sehingga pada akhirnya tercipta lingkungan sosial yang harmonis, saling menghargai, dan sangat kondusif bagi perkembangan kepribadian peserta didik ke arah yang lebih positif (Taska & Rahim, 2025).

Dengan demikian, perkembangan anak di *Ma'had Al-Zaytun* jika ditelaah melalui perspektif *hifz al-nafs* dapat dipahami secara mendalam sebagai upaya sistematis dalam menjaga dan mengembangkan kualitas kehidupan anak secara holistik. Upaya ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan fisik yang memadai, pemberian perlindungan psikologis yang menenteramkan, pembentukan kesehatan mental yang tangguh, serta penciptaan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal sesuai dengan fitrah mereka (Mawardi, 2010).

2. Perkembangan Anak di *Ma'had Al-Zaytun* dalam Perspektif *Hifz al-'aql*

Hifz al-'aql merupakan salah satu tujuan syariat yang secara khusus memfokuskan diri pada perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan potensi akal manusia. Dalam pandangan Islam, akal diposisikan sebagai anugerah Allah SWT yang paling istimewa, yang secara tegas membedakan manusia dari makhluk ciptaan-Nya yang lain. Lebih dari sekadar fasilitas berpikir, akal adalah sarana utama bagi manusia untuk meraih ilmu pengetahuan, membedakan secara tajam antara kebenaran dan kebatilan, serta menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Mengingat begitu vitalnya peran akal ini, sangat wajar jika Islam memberikan perhatian yang begitu besar dan strategis terhadap dunia pendidikan serta pengembangan intelektual manusia sejak dini (Mawardi, 2010).

Konsep *hifz al-'aql* tidak hanya bermakna pasif yaitu sekadar menjaga akal dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkotika, atau ajaran sesat, tetapi juga bermakna aktif yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan, serta mendorong manusia untuk terus menuntut ilmu dan belajar sepanjang hayat (long-life education). Dalam konteks dinamika perkembangan anak, pendidikan yang terarah dan berkualitas menjadi instrumen utama dan paling efektif untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut (Sutisna et al., 2021).

Dalam Surat Thaha Ayat 114 yang artinya: … dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan" (Q.S. Thaha: 114) (Kementerian Agama, 2019).

Dalam Tafsir Al-Maraghi, penafsiran Surat Thaha Ayat 114 dijelaskan bahwa, doa yang mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan semangat untuk terus belajar. Meskipun seseorang telah memiliki pengetahuan, ia tetap diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan karunia Allah yang tidak terbatas, sehingga manusia tidak boleh merasa cukup atau paling mengetahui. Sebaliknya, setiap individu harus senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan mengembangkan kemampuan berpikir agar dapat memahami kebenaran, mengambil

keputusan yang bijaksana, serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Doa ini juga menegaskan bahwa proses menuntut ilmu berlangsung sepanjang hayat dan menjadi salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah (Al-Maraghi, 1993).

Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan menerapkan sistem kurikulum yang mengintegrasikan secara seimbang antara ilmu pengetahuan umum (sains dan teknologi) dengan ilmu keagamaan yang mendalam. Model pendidikan integratif ini memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai disiplin ilmu tanpa harus mengalami dikotomi pengetahuan, sekaligus memperkuat fondasi nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek keilmuannya. Integrasi kurikulum tersebut secara nyata menunjukkan adanya upaya yang serius dan terencana dalam pengembangan kapasitas intelektual anak yang sangat sejalan dengan spirit dan tujuan *hifz al-'aql* (Agustin, 2022).

Proses pembelajaran yang berlangsung di *Ma'had Al-Zaytun* tidak sekadar mengejar penguasaan teori atau transmisi materi pelajaran, melainkan juga secara aktif mendorong peserta didik untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*) ini menjadi indikator yang sangat krusial dalam tahapan perkembangan kognitif anak. Pasalnya, melalui pendekatan ini, anak-anak tidak lagi hanya dituntut untuk menghafal, tetapi diajak untuk benar-benar memahami dan merespons berbagai persoalan secara lebih mendalam, kontekstual, dan rasional (Gunarsa, 1982).

Pembelajaran Al-Qur'an, bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan berbagai bidang keilmuan lainnya yang diajarkan secara kurikuler turut berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan kemampuan intelektual dan wawasan peserta didik. Semakin luas cakupan wawasan dan semakin dalam pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anak, semakin besar pula kapasitas dan kemampuan mereka dalam memahami realitas kehidupan secara kompleks serta mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam setiap langkah kehidupannya (Mawardi, 2010).

Dalam perspektif *hifz al-'aql*, pendidikan yang benar-benar berkualitas juga bertujuan untuk membentuk pola pikir yang seimbang dan proporsional antara aspek intelektual dan landasan moral. Akal yang berkembang dengan sangat pesat namun tanpa dibekali landasan moral dan etika yang kuat sangat berpotensi besar untuk disalahgunakan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, sedangkan moralitas tanpa didukung oleh pengetahuan dan kecerdasan yang memadai akan menghambat kemajuan dan produktivitas individu. Oleh karena itu, integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang diterapkan secara harmonis di *Ma'had Al-Zaytun* dapat dipandang sebagai upaya strategis untuk menciptakan keseimbangan yang sempurna antara kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) peserta didik (Al-Maraghi, 1993).

Kegiatan organisasi pelajar, forum diskusi, pelatihan kepemimpinan, dan berbagai aktivitas ekstrakurikuler lainnya juga berfungsi sebagai sarana yang sangat efektif untuk pengembangan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Aktivitas-aktivitas yang berbasis pada pengalaman langsung ini

memberikan ruang praktik yang memperkaya proses perkembangan intelektual anak, sehingga teori yang didapatkan di kelas dapat diaplikasikan dalam dunia nyata di luar kegiatan pembelajaran formal (Taska & Rahim, 2025).

Hubungan fundamental antara aktivitas pendidikan dan konsep *Maqashid Syariah*, khususnya pada pilar *hifz al-'aql* (menjaga atau melindungi akal). Dalam pandangan *Maqashid Syariah*, setiap upaya pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, ketajaman keterampilan, dan daya pikir peserta didik bukanlah sekadar proses transfer ilmu semata, melainkan merupakan bentuk implementasi dari kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan potensi akal manusia. Akal di sini dipandang sebagai amanah yang harus dipelihara melalui proses pendidikan agar tidak tersesat atau tidak berkembang.

Orientasi pendidikan dalam kerangka *hifz al-'aql* melampaui sekadar pencapaian kecerdasan kognitif atau akademik. Tujuan yang lebih tinggi dan esensial adalah membentuk karakter individu yang mampu mengarahkan ilmu dan kecerdasannya secara bertanggung jawab dan produktif. Kecerdasan tanpa landasan moral berpotensi menimbulkan kerusakan, oleh karena itu pendidikan harus memastikan bahwa lulusannya memiliki kepekaan dan orientasi untuk menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat luas (Hakim, 2024). Dengan demikian, indikator keberhasilan dari konsep *hifz al-'aql* dalam pendidikan bukan hanya seberapa pintar seseorang, tetapi seberapa besar kontribusi nyata dan positif yang ia berikan bagi kehidupan bersama.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, perkembangan anak di *Ma'had Al-Zaytun* dalam perspektif *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat, saling melengkapi, dan tak terpisahkan antara perlindungan terhadap jiwa dan pengembangan terhadap akal. Lingkungan pendidikan pesantren yang aman, sehat, terjaga, dan kondusif secara langsung mendukung terpeliharanya kehidupan, kesehatan fisik, serta stabilitas psikologis peserta didik yang merupakan esensi dari *hifz al-nafs* (Mawardi, 2010).

Di sisi lain, sistem pendidikan yang terintegrasi, komprehensif, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta keterampilan berpikir kritis secara simultan mendukung peningkatan kualitas intelektual dan kecerdasan kognitif peserta didik yang merupakan esensi dari *hifz al-'aql*. Kedua aspek fundamental ini ketika diwujudkan secara sinergis menjadi bagian yang sangat penting dari tujuan *Maqashid Syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan anak sebagai generasi penerus bangsa dan umat yang tidak hanya sehat jasmani dan rohani, tetapi juga cerdas dan berilmu (Sutisna et al., 2021).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Perkembangan anak di *Ma'had Al-Zaytun* telah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan aspek akademik, keagamaan, sosial, moral, dan keterampilan. Sistem pendidikan berasrama serta berbagai program pengembangan diri mampu mendukung peningkatan kecerdasan, pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan keterampilan peserta didik. (2) Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* telah mencerminkan implementasi prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) melalui penyediaan

lingkungan yang aman, pembinaan karakter, serta pengembangan kemampuan intelektual dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, M. (2022). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Batusangkar

Ahmat, R. (2023). Implementasi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh siyasah (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat) (Skripsi, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Alfad, J., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(6), 1841-1854.

Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi (terjemahan). Semarang: Putra Toha.

Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 3(1), 36-54.

Backer, K. D., Rayment-Jones, H., Lever Taylor, B., Bicknell-Morel, T., Montgomery, E., Sandall, J., & Easter, A. (2024). Healthcare experiences of pregnant and postnatal women and healthcare professionals when facing child protection in the perinatal period: A systematic review and Critical Interpretative Synthesis. PLoS ONE, 19(7), 1–32. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305738

Baidawi, S., Newton, D., Mendes, P., Bollinger, J., & Purtell, J. (2025). From Care to Corrections: A Scoping Review of Pathways from Child Protection to Adult Criminal Justice Systems. Trauma, Violence & Abuse, 26(3), 403–419. https://doi.org/10.1177/15248380241279861

Falzone, C., Guerzoni, L., Ghiselli, S., Franchomme, L., Nicastri, M., Mancini, P., Fabrizi, E., & Cuda, D. (2025). Early Cochlear Implant Promotes Global Development in Children with Severe-to-Profound Hearing Loss. Audiology Research, 15(5), 121. https://doi.org/10.3390/audiolres15050121

Gunarsa, S. D. (1982). Dasar dan teori perkembangan anak. BPK Gunung Mulia.

Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Mawardi, A. I. (2010). Fiqih Minoritas Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah dari Konsep ke Pendekatan. Sustainability (Switzerland) (Vol. 11). Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Meifita, A. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Fiqh siyasah (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Mulyadi, F., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2025). Perlindungan Hak Mahasiswa Institut Agama Islam *Al-Zaytun* Indonesia Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dan Maqashid Syariah. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 6(2), 1600-1613.

Nohilly, M., & Treacy, M. (2025). Monitoring and recording child protection in schools: a review of practice. Journal of Public Child Welfare, 1–15. https://doi.org/10.1080/15548732.2025.2538018

Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lex Et Societatis, 8(4).

Sahar, S. G., Setiawan, I., & Hermana, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kegiatan Pelantikan Pramuka Yang Berakibat Luka Berat Pada Anak Dihubungkan Dengan Pasal 9 Ayat Ia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di SMAN 1 Ciamis). Student Papers, Skripsi Sarjana Faculty of Law, Law http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/4285

Simanullang, C. R. (2015). *Al-Zaytun* sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. In Pustaka Tokoh Indonesia (Vol. 70076). Pustaka Tokoh Indonesia.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung

Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, S., ... & Triyawan, A. (2021). Panorama Maqashid Syariah. Media Sains Indonesia.

Taska, W., & Rahim, A. (2025). Peran *Ma'had Al-Zaytun* Dalam Perlindungan Anak Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Maqashid Syariah. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 6(2), 1810-1821.

Tebeje, T. M., Tesfaye, S. H., Sisay, G., Seboka, B. T., Tesfa, G. A., Sisay, D., & Abebe, M. (2025). Application of machine learning algorithms to predict early childhood development in children aged 24–59 months across three East African countries. PLoS ONE, 20(9), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332023

Ulfa, M., & Na'imah, N. I. (2020). Peran Keluarga dalam konsep psikologi perkembangan anak usia dini. Aulad: Journal on Early Childhood, 3(1), 20-28.

Wei, M., Chang, R., Li, C., Jiang, Y., & Zhang, J. (2025). Caregiver-child interaction and early childhood development among preschool children in rural China: the possible role of blood epigenome-wide DNA methylation. BMC Genomics, 26(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s12864-025-11406-2

Copyright Holder :
© Sugeng Riyadi dan Abdur Rahim (2026).

First Publication Right :
© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under: